

WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG NOMOR 476/Kep.86-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENASIHAT DAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KOTA SERANG

TAHUN 2023

WALI KOTA SERANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keluarga berencana nasional, perlu melibatkan peran serta masyarakat yang mengelola gerakan pembangunan keluarga sejahtera yang dapat dilakukan oleh institusi masyarakat;
 - bahwa dalam rangka pembinaan kelompok kegiatan bina keluarga balita holistik integratif unggulan kota serang diperlukan dewan penasihat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Penetapan Dewan Penasihat dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Serang Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Dewan Penasihat dan Kelompok Kegiatan Bina

Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Serang

Tahun 2023;

KEDUA : Keanggotaan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah serta mitra yang memiliki peran, tanggung jawab serta minat

terhadap penyelamatan 1.000 (seribu) hari pertama

kehidupan.

KETIGA : Susunan Anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali

Kota ini:

KEEMPAT : Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Ungulan

Kota Serang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

KELIMA : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif

Unggulan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina

Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan

kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif

Unggulan;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif

Unggulan;

d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam

upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina

Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali

Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 15 Februari 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 476/Kep.86-Huk/2023

TENTANG PENETAPAN **DEWAN** KELOMPOK KEGIATAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK UNGGULAN **KOTA** INTEGRATIF

SERANG TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KOTA SERANG

a. Pembina : Wali Kota Serang.

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.

Wakil Ketua Dinas Pemberdayaan C. : Kepala Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota

d. Sekretaris : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan

> Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Serang.

: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang e. Anggota

> 2. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Serang

> 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

4. Kepala Dinas Sosial Kota Serang

5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Serang

> WALI KOTA SERANG. Januar S

> > SYAFRUDIN

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR

TENTANG PENETAPAN DEWAN

PENASIHAT KELOMPOK KEGIATAN BINA

KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

UNGGULAN KOTA SERANG TAHUN 2023.

NAMA-NAMA KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGULAN KOTA SERANG

No	Kecamatan	Nama	Alamat
1	Serang	Al Ikhlas	Komp. PU Gg Meranti I No.8 Sukajadi Kelurahan Kagungan
2	Cipocok Jaya	Al Ikhlas	Jl. Raya Pandeglang km. 4 Kelurahan Karundang
3	Walantaka	Cendrawasih	Nyapah-Sentul Kel. Nyapah Kelurahan Walantaka
4	Curug	Nusa Indah	Kampung Perapatan RT 001 RW 001 Kelurahan Curug
5	Taktakan	Az-Zahra	Kampung Cori RT 01 RW 04 Kelurahan Taktakan
6	Kasemen	Tunas Harapan	Kampung Sadiah RT 003 RW 001 Kelurahan Warung Jaud

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN